

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur paling utama dalam pembangunan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efisien. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel agar seluruh program pembangunan dapat terealisasi secara optimal. Keleluasaan kewenangan yang dimiliki pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian serta kinerja pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan (Yoaneth, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena menjadi rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Sururi, 2025). Kebijakan pemotongan dana transfer pusat dalam pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi tantangan serius bagi daerah yang terdampak.

Pemotongan dana transfer pusat merupakan kebijakan pengurangan alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penyesuaian fiskal nasional, pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, maupun peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Dana transfer pusat sendiri terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, Dana Desa, serta bentuk transfer lainnya yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara efisien agar program-program yang telah direncanakan tetap dapat terealisasi dengan menyesuaikan keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan *refocusing* program dan anggaran, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah yang berperan sebagai *role model* inovasi melalui penerapan berbagai program, salah satunya aplikasi “*Smart Kampung*”. Inovasi tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi anggaran ketika dana transfer pusat mengalami pemotongan (Sururi, 2025). Berdasarkan informasi dari Kompas pada tanggal 02 Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten pertama yang meraih predikat “AA” dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Predikat SAKIP “AA” tersebut berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut sejak tahun 2017. Capaian ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan efisien, sehingga menjadi fenomena menarik untuk dikaji ditengah kebijakan pemotongan dana transfer pusat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang terdampak langsung oleh kebijakan pemotongan dana transfer pusat. Berdasarkan informasi dari staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pemotongan dana transfer daerah pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp665 miliar atau sebesar 24,6 %. Pemotongan dana dalam skala besar tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan reorientasi anggaran melalui penundaan sejumlah proyek infrastruktur strategis guna mengamankan belanja wajib (*mandatory spending*) pada sektor pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 1.1 APBD Kabupaten Banyuwangi 2021-2025**

Tahun	Pendapatan (Triliun Rp)	Belanja (Triliun Rp)	Rasio Pendapatan Belanja (%)	Defisit (Triliun Rp)
2021	3,12	3,51	88,89%	-0,39
2022	3,25	3,34	97,31%	-0,09
2023	3,21	3,25	98,77%	-0,04
2024	3,32	3,39	97,94%	-0,07
2025	2,85	2,91	97,94%	-0,06

*Sumber: Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi, diolah penulis (2026)*

Berdasarkan Tabel di atas, belanja daerah secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan defisit APBD yang harus dikelola secara cermat oleh pemerintah daerah. Bappeda Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa sejak tahun 2020-2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan *refocusing* anggaran dari belanja fisik, seperti pembangunan jalan dan gedung, menuju penguatan fasilitas kesehatan dan bantuan sosial. Pada tahun 2024, belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja pada tahun politik, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali melakukan penyesuaian dan *refocusing* anggaran. Pada tahun 2025 defisit APBD Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, meskipun pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi tidak meningkat. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan efisiensi belanja daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola keterbatasan fiskal secara baik dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat SAKIP “AA” yang mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi manajerial dalam pengelolaan keuangan. Namun berdasarkan data APBD tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mengalami defisit setiap tahun karena belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang tinggi tidak selalu sejalan dengan keseimbangan fiskal daerah. Defisit yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi tantangan ketika terdampak pemotongan dana transfer pusat yang mencapai Rp665 miliar. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana strategis efisiensi APBD dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga pelayanan publik dan capaian kinerja di tengah keterbatasan fiskal pasca pemotongan transfer pusat.

Penelitian ini *relevan* jika ditinjau melalui perspektif teori *stewardship*, yang memandang pemerintah daerah sebagai pihak yang dipercaya (*steward*) untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Fenomena pemotongan dana transfer pusat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dituntut tetap mampu menjaga efisiensi APBD, mempertahankan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. Kondisi ini dapat mencerminkan peran pemerintah daerah sebagai *stewardship* yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan organisasi tetapi juga berkomitmen pada tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel, efisien, dan transparan.

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai acuan dan landasan penelitian, yaitu: Antasena (2023) menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi APBD merupakan indikator utama kinerja keuangan pemerintah daerah. Febrianti (2024) menyatakan selama periode tekanan fiskal efektivitas APBD relatif terjaga, namun efisiensi belanja mengalami penurunan karena penyesuaian kebijakan yang bersifat reaktif. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan keuangan daerah, namun sebagian besar masih berfokus pada pengukuran efisiensi secara umum. Penelitian yang secara spesifik mengkaji efisiensi APBD Kabupaten Banyuwangi pasca pemotongan dana transfer pusat masih terbatas, padahal kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja fiskal daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efisiensi APBD Pasca Pemotongan Dana Transfer Pusat Studi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi”** penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efisiensi APBD setelah terjadinya pemotongan dana transfer pusat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan daerah serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan APBD di tengah keterbatasan fiskal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses kebijakan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menindaklanjuti adanya kebijakan pemotongan dana transfer pusat?
2. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyesuaikan anggaran agar program daerah tetap tercapai dan efisien pasca pemotongan dana transfer pusat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses kebijakan daerah dalam menindaklanjuti adanya kebijakan pemotongan dana transfer pusat.
2. Untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyesuaikan anggaran daerah agar program-program daerah tetap tercapai secara efisien pasca pemotongan dana transfer pusat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan bukti empiris mengenai penerapan *Grand Theory Stewardship* dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya bagaimana perilaku pelayanan publik diuji saat terjadi guncangan fiskal.
2. Memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi sektor publik terkait analisis efisiensi APBD pasca perubahan kebijakan transfer pusat sesuai UU No. 1 Tahun 2022.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

- a. Memberikan referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya terkait evaluasi APBD, transfer fiskal, dan efisiensi anggaran
- b. Meningkatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan keuangan pusat dan daerah secara nyata.
- c. Mengasah kemampuan dalam mengaplikasikan teori *stewardship* untuk membedah fenomena efisiensi anggaran di tingkat kabupaten.

##### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

- a. Memberikan bahan evaluasi objektif mengenai efektivitas strategi efisiensi yang telah dijalankan
- b. Menjadi masukan dalam menyusun skala prioritas belanja pada tahun anggaran berikutnya agar tetap selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat.

##### 3. Bagi Peneliti berikutnya

Dapat digunakan sebagai data sekunder atau referensi perbandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji isu serupa di daerah lain dengan karakteristik fiskal yang berbeda dan menjadi dasar untuk mengembangkan variabel penelitian lain, seperti efektivitas kemandirian fiskal daerah.